



PENETAPAN

Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1992, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa ... yang bernama Nani dengan wali nikah bernama Muhammad (ayah kandung pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Bakri dan Dg. Massenge dengan mas kawin berupa sawah 2 petak terletak di Desa Gona.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.
3. Bahwa para Pemohon memenuhi syarat dan tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa ..., Kecamatan ... dan telah dikaruniai tiga orang anak.
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, sementara ini para pemohon membutuhkan bukti otentik untuk alas hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1992 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat.

Bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tajuddin bin Sakin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa ...

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



ahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warganya.

ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 1992 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

ahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa ... yang bernama Nani, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Muhammad, sedangkan saksi nikahnya Bakri dan Dg. Massenge dengan mas kawin berupa sawah 2 petak terletak di Desa Gona.

ahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

ahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.

2. Mappe bin Cekko, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

ahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga.

ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 1992 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

ahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa ... yang bernama Nani, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Muhammad, sedangkan saksi nikahnya Bakri dan Dg. Massenge dengan mas kawin berupa sawah 2 petak terletak di Desa Gona.

ahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.



ahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Muhammad ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Bakri dan Dg. Massenge.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1992 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Desa ... bernama Nani, di depan Wali bernama Muhammad ayah kandung pemohon II dengan maskawin sawah 2 petak terletak di Desa Gona dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai tiga orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64



Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan para pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1992 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عَدْلِي وَشَاهِدُ الْإِبُولَى لَانْكَاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, sehingga pernikahan para pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1992 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

t.t.d

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Drs. Rustan, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Panitera

Pengadilan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah.